



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 44, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 33, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA Rh tanggal 04 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna (sekarang Kab. Muna Barat);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 41 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama: Saudara, yang memberikan kuasa wali kepada PPN Kec. Lawa yang bernama La Saminu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 2 tahun 6 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna (sekarang Kab. Muna Barat);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna (sekarang Kab. Muna Barat); Barat guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2012 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna (sekarang Kab. Muna Barat);
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengadilan Agama Raha telah mengumumkan adanya permohonan pengesahan nikah dengan nomor perkara tersebut atas nama Pemohon I dan Pemohon II, sampai saat persidangan yang ditetapkan tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya ada diperbaiki oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut :

- Pada poin 2 wali nikah tertulis kakak kandung Pemohon II bernama Saudara, akan tetapi wali nikah Pemohon II yang benar adalah bapak kandung Pemohon II bernama La Katu, namun saat ijab Kabul wali Pemohon II memberikan kuasa kepada pembantu PPN Kelurahan Lapadaku yang juga sebagai Imam Kelurahan Lapadaku bernama La Saminu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 2, diperbaiki nama saksi nikah yang tertulis Saksi Nikah, namun yang benar adalah Saksi Nikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7403193012760201, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P1 lalu diparaf dan tanggal;
2. Asli Surat Keterangan Kematian istri pertama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bea, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P2 lalu diparaf dan tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Nama *Saksi I*, umur 41. tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon keduanya sebagai pasangan suami istri, Pemohon I saksi kenal bernama Pemohon I sebagai ipar saksi, sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II saksi kenal sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 2012 di Desa Watumela, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna yang saat ini masuk Kabupaten Muna Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama La Katu, akan tetapi saat ijab Kabul dikuasakan kepada Pembantu PPN yang juga Imam Kelurahan Lapadaku bernama La Saminu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat menikah bernama Saksi Nikahe dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan Pembantu PPN bernama La Saminu sebagai kuasa wali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I statusnya duda cerai mati berusia 41 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 30 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, usia 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan masing-masing pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara Isbath Nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah karena selama menikah tidak pernah diterbitkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Lawa;

- Bahwa sebab tidak pernah diterbitkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Lawa karena pejabat berwenang yang mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama La Saminu lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Lawa, meskipun semua biaya administrasi sudah dibayar, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa tidak ada data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II

Nama *Saksi Nikah II* umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bea, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II keduanya sebagai pasangan suami istri, Pemohon I saksi kenal bernama Pemohon I sebagai kakak ipar saksi, sedangkan Pemohon II bernama Wa Kundo saksi kenal sebagai lago saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 2012 di Desa Watumela, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna yang saat ini masuk Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama La Katu, akan tetapi saat ijab Kabul dikuasakan kepada Pembantu PPN yang juga Imam Kelurahan Lapadaku bernama La Saminu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat menikah bernama Saksi Nikahe dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar atau mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat itu ada ijab Kabul di depan Pembantu PPN bernama La Saminu sebagai kuasa wali Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, duda cerai mati berusia 41 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 30 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, usia 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan masing-masing pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara Isbath Nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus Buku Nikah karena selama menikah tidak pernah diterbitkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Lawa;
- Bahwa sebab tidak pernah diterbitkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Lawa karena pejabat berwenang yang mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama La Saminu lalai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Lawa, meskipun semua biaya administrasi sudah dibayar, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa tidak ada data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah Tahun 1974, dan keduanya tidak memiliki Buku Nikah, dan permohonan Itsbat Nikah ini dimaksudkan untuk mengurus buku nikah yang saat itu tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum Pengadilan telah mengumumkan Itsbat Nikah *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Raha dengan tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan Pemohon I dan Pemohon II dalam identitas surat permohonannya berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Raha, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 17 Maret 2012, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna (sekarang Kab. Muna Barat) dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Katu dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikahe dan Saksi Nikah II dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan , dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan identitas Pemohon I relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan istri Pemohon I bernama Wa Tini binti La Masiri telah meninggal dunia relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon bahwa berstatus duda mati, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga dekat Pemohon II tidak termasuk yang dilarang jadi saksi dalam perkara *aquo*, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait dengan dalil Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri , Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 2012 di Desa Watumela, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna yang saat ini masuk Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama La Katu, akan tetapi saat ijab Kabul dikuasakan kepada Pembantu PPN yang juga Imam Kelurahan Lapadaku bernama La Saminu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat menikah bernama Saksi Nikahe dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar atau mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat itu ada ijab Kabul di depan Pembantu PPN bernama La Saminu sebagai kuasa wali Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, duda cerai mati berusia 41 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 30 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, usia 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan masing-masing pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara Isbath Nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus Buku Nikah karena selama menikah tidak pernah diterbitkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Lawa;
- Bahwa sebab tidak pernah diterbitkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Lawa karena pejabat berwenang yang mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama La Saminu lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Lawa, meskipun semua biaya administrasi sudah dibayar, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa tidak ada data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

الزوجة تثبت الدعوى وقف بينة على شهادتها فإذا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;-----

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah tahun 1974, maka agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, pengadilan telah melakukan pengumuman dalam tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman, dan ternyata sampai dengan perkara Itsbat Nikah ini di sidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud permohonan Pemohon *a quo*, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan keduanya yang dilaksanakan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2012 di Kelurahan Lapadaku, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2012 di Kelurahan Lapadaku, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. dan Sulastrisuhani, S.Hi. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis



Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Sulastrisuhani, S.Hi

Panitera Pengganti

La Mahana S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. |
| 50.000,- | |
| 2. Biaya ATK | : Rp. |
| 30.000, | |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. |
| 150.000,- | |
| 4. Redaksi | : Rp. |
| 5.000,- | |
| 5. Materai | : Rp. |
| 6.000,- | |

Jumlah

Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)